



P U T U S A N
Nomor 91/Pdt. G/2015/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

PENGGUGAT, Perempuan, Lahir di Malang, 16 Mei 1976, Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Bangsa Indonesia, beralamat sesuai KTP di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **LESLY ANYE, SH., dan Drs. NENGAH SUDIARTA, SH.,** Para Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di TEJASAKSI LAW OFFICE & ASSOCIATES beralamat di Jalan Akasia XVI B No. 118 X, Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan, di bawah Register Nomor : 53 / SKN / PN.TAB / 2015., tanggal 20 Mei 2015, dan untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Swasta, Umur 39 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di , Wanasari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 87/Pdt.G/PN. Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 20 Mei 2015, Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I.P GEDE OKA SIDHANTA pada tanggal 5 Mei 2003 di yang mana Perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2112/WNI/2005 di Kabupaten Tabanan pada tanggal 10 Agustus 2005 ;-----
2. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, saling sayang menyayangi, kasih mengasihi dan saling mencintai seperti layaknya pasangan suami isteri yang saling menyayangi dan mencintai ;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama :-----
 - a. ANAK 1, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 28 Februari 2005 dan atau saat ini berumur : 10 Tahun, kewarganegaraan: Indonesia Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4121/IST/2005 yang kutipannya di keluarkan di Kabupaten Tabanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 15 Agustus 2005 ;---
 - b. ANAK 2, laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 22 Maret 2009 dan atau saat ini berumur : 6 Tahun, kewarganegaraan: Indonesia Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3855/2009 yang kutipannya di keluarkan di Kota Malang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Malang, tanggal 27 Mei 2009 ;-----
4. Bahwa hubungan harmonis suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama terutama setelah Penggugat menyadari bahwapermasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat yang lahir dan dibesarkan di Malang merasa tidak betah tinggal di Bali bersama dengan Tergugat hal ini dikarenakan setelah kawin dengan Tergugat, Penggugat bersama Tergugat tinggal menumpang di rumah Saudara Tergugat (kakak Ipar Penggugat). Dan Tergugat bekerja pada usaha Peternakan milik Saudara Tergugat, selain itu pula sifat dari Keluarga Tergugat yang keras-keras dan kaku membuat Penggugat semakin tidak betah untuk tinggal bersama dengan keluarga Tergugat setelah perkawinan berlangsung 2 (dua) tahun tepatnya setelah kelahiran anak pertama dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 yaitu disekitar tahun 2005 ;----

5. Bahwa pada 2006 usaha peternakan Saudara Tergugat mengalami musibah sehingga Tergugat praktis kehilangan pekerjaan sehingga tidak dapat lagi memberi nafkah ekonomi kepada Penggugat. Kondisi ini berlangsung relatif lama sehingga akhirnya Penggugat dengan seijin Tergugat dan keluarga besar Tergugat bersama anak pertama yang bernama ANAK 1 yang saat itu masih berumur 4 (empat) bulan pergi ke Malang dengan tujuan mengadu nasib, selama Tergugat tinggal di Malang bersama Anak Pertama, Tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak pertama Penggugat dengan Tergugat. Namun setelah 6 (enam) bulan Penggugat bersama anak pertama tinggal di Malang barulah Tergugat menyusul Penggugat dengan anak pertama Penggugat dengan Tergugat untuk tinggal di Malang dan bersama-sama dengan Penggugat bekerja di Malang ;-----
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Malang, Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar sejak Penggugat merasa bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga yang harusnya bertanggung jawab penuh kepada keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat dengan Tergugat dengan baik bahkan saat Penggugat mengandung./hamil anak kedua, Penggugat sempat mengalami pendarahan dan harus Opname di rumah sakit pun semua biaya ditanggung oleh Penggugat sendiri dan Tergugat juga tidak mau mengeluarkan uang untuk menambah biaya operasi persalinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;-----

7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus hingga mencapai puncaknya pada tahun 2009, Tergugat meninggalkan Penggugat bersama dengan kedua anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlantar di Malang, dan Tergugat kembali ke Bali sendirian tanpa tanggungjawab apapun ;----
8. Bahwa setelah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah dimana Penguat tinggal di Malang bersama anak-anak sedangkan Tergugat tinggal sendirian di Bali pada tahun 2010, Ayah dari Penggugat datang ke Malang dan membawa anak pertama dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 ke Bali dengan alasan untuk liburan namun anak pertama Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat ;-----
9. Bahwa oleh karena anak pertama Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menangis karena ingin tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibunya dan oleh karena Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk mau berubah maka Penggugat bersama anak kedua Penggugat dengan Tergugat kembali ke Bali dan hidup bersama dengan Tergugat dan anak-anak di Bali ;-----
10. Bahwa setelah Penggugat kembali ke Bali dan hidup serta tinggal bersama dengan Tergugat dan anak-anak, ternyata Tergugat tetap tidak berubah sehingga akibatnya Penggugat dengan Tergugat terus menerus bertengkar dan akhirnya pada tahun 2013 Penggugat bersama kedua anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pergi kembali ke Malang untuk mengadu nasib ;-----
11. Bahwa saat ini Penggugat telah tinggal bersama dengan kedua anak Penggugat dengan Tergugat di Kota Malang jauh dari Tergugat dan keluarga Tergugat ;-----
12. Bahwa akibat daripada Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak bersama lagi serta adanya pertengkaran yang terus menerus dan berlangsung lama menimbulkan hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mempercayai, rasa saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyayangi dan tidak ada rasa cinta lagi sehingga hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sangat terganggu ;-----

13. Bahwa akibat dari terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, maka tujuan mulia daripada perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat jauh dari harapan, maka Penggugat beralasan untuk mengajukan gugatan cerai ini ;-----

14. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha menempuh berbagai upaya untuk mempertahankan perkawinan ini termasuk juga melalui musyawarah keluarga akan tetapi usaha Penggugat sia-sia saja maka oleh sebab itu perceraian adalah upaya yang terbaik ;-----

15. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal terpisah Daerah, pisah meja dan pisah tempat tidur dan tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sehingga antara Penggugat dengan Tergugat merasa sudah tidak ada harapan untuk rukun dan tidak bisa hidup berdampingan lagi sehingga hal ini adalah merupakan salah satu alasan untuk melakukan perceraian (Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975) ;-----

16. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian diatas Penggugat berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang berkepanjangan, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan Sidang Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

17. Bahwa Oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama beragama Hindu dan diantara kami tidak pernah mempersoalkan Agama khususnya Agama dan Budaya Hindu bahkan justru ingin menjaga dan melestarikannya, maka Penggugat menyerahkan dengan ikhlas dan tulus bahwa *hak dan setatus purusa* jatuh dan diberikan kepada Tergugat, akan tetapi dikarenakan kedua anak-anak dari hasil perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :-----

- a. ANAK 1, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 28 Februari 2005 dan atau saat ini berumur : 10 Tahun, kewarganegaraan: Indonesia Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4121/



IST/2005 yang kutipannya di keluarkan di Kabupaten Tabanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 15 Agustus 2005 ;---

- b. ANAK 2, laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 22 Maret 2009 dan atau saat ini berumur : 6 Tahun, kewarganegaraan: Indonesia Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3855/2009 yang kutipannya di keluarkan di Kota Malang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Malang, tanggal 27 Mei 2009 ;-----

Masih dibawah umur, serta mempertimbangkan Penggugat yang saat ini telah tinggal bersama kedua anak Penggugat dengan Tergugat di Kota Malang sedangkan Tergugat yang tinggal di Bali maka sudah sepatutnya keduanya tetap tinggal dengan Penggugat dan hak asuh serta hak perwalian berada dalam penguasaan Penggugat agar nantinya memudahkan Penggugat untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan sekolah maupun masa depan kedua anak-anak tersebut diatas ;

Maka berdasarkan atas segala alasan-alasan yuridis diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;---
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Hukum Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I.P GEDE OKA SIDHANTA pada tanggal 5 Mei 2003 di yang mana Perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2112/WNI/2005 di Kabupaten Tabanan pada tanggal 10 Agustus 2005 adalah Sah dan putus karena perceraian ;-----
3. Menyatakan demi hukum bahwa anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :-----
 - a. ANAK 1, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 28 Februari 2005 dan atau saat ini berumur : 10 Tahun, kewarganegaraan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4121/IST/2005 yang kutipannya di keluarkan di Kabupaten Tabanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 15 Agustus 2005 ;-----

b. ANAK 2, laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 22 Maret 2009 dan atau saat ini berumur : 6 Tahun, kewarganegaraan: Indonesia Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3855/2009 yang kutipannya di keluarkan di Kota Malang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Malang, tanggal 27 Mei 2009 ;-----

Hak dan status Purusa nya tetap kepada Tergugat; -----

4. Menyatakan demi hukum bahwa anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :-----

a. ANAK 1, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 28 Februari 2005 dan atau saat ini berumur : 10 Tahun, kewarganegaraan: Indonesia Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4121/IST/2005 yang kutipannya di keluarkan di Kabupaten Tabanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 15 Agustus 2005 ;-----

b. ANAK 2, laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 22 Maret 2009 dan atau saat ini berumur : 6 Tahun, kewarganegaraan: Indonesia Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3855/2009 yang kutipannya di keluarkan di Kota Malang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Malang, tanggal 27 Mei 2009 ;-----

Tetap Tinggal dengan Penggugat dan hak Pengasuhan serta Perwaliannya berada dalam penguasaan Penggugat ;-----

5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Tab



6. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sementara Pihak Tergugat datang menghadap sekali ke persidangan untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H., untuk melakukan Mediasi kepada kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 4 Juni 2015, Nomor : 91 / Pdt.G / 2015 / PN. Tab. akan tetapi tidak berhasil, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara dimulai yakni dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, terhadap gugatan mana Penggugat menyatakan bahwa tetap pada gugatannya semula ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Juni 2015, sebagai berikut :-----

1. Memang benar saya / Tergugat dan Penggugat / PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas memang benar berstatus suami istri dan menikah atas cinta sama cinta berdasarkan Agama Hindu, saya / Tergugat setatus Purusa dalam perkawinan ;-----
2. Semenjak melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 2003 di rumah tempat orang tua saya / Tergugat di , , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, saya / Tergugat dan Penggugat tinggal di tempat orang tua (kok dibilang menumpang). Saya tegaskan bukan menumpang, mengingat saya / Tergugat sebagai anak bungsu sesuai Tradisi berkewajiban merawat kedua orang tua saya / Tergugat, setelah secara bergiliran dirawat oleh kedua kakak saya / Tergugat yang berstatus sebagai purusa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menanggapi gugatan Penggugat yang menyatakan sifat keluarga saya / Tergugat dinyatakan keras-keras dan kaku, ini saya tidak bisa terima dan bahkan saya tidak bisa membayangkan respon dari keluarga besar saya. Disamping itu sifat keras dan kaku tersebut dimiliki oleh seluruh manusia, kapan waktunya keras dan kapan waktunya lembut ;-----
4. Menanggapi gugatan no 5 bahwa usaha peternakan tidak mengalami musibah seperti yang dikatakan Penggugat dan tetap berjalan sampai saat ini. Saya berpisah dengan keluarga tidak sampai enam bulan, melainkan kurang lebih dua bulan (satu kali panen ayam pedaging dimana satu kali panen 32 hari) saya langsung menyusul ke Malang, setelah saya gaji. Saya meninggalkan pekerjaan tetap saya di Bali dan pergi ke Malang seperti orang buta dan tidak tau pasti akan bekerja apa di sana yang penting saya ingin mengikuti keinginan Penggugat ke Malang dan berkumpul bersama keluarganya. Sampai di Malang saya tidak mempunyai pekerjaan / menggangu enam bulan dan Penggugat juga belum bekerja ;-
5. Tahun 2007 saya mencoba untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan dan diterima. Saya bekerja kurang lebih enam bulan karena merasa tidak cocok antara penghasilan dan pengeluaran sehingga saya mengundurkan diri (sering terjadi ribut/bertengkar). Tahun 2008 saya mencoba membuka usaha kecil-kecilan menjual camilan anak-anak yang diedarkan ke waning-warung, sekitar kurang lebih enam bulan usaha yang berkaitan dengan goreng-menggoreng pasti saja ada minyak tumpah atau cipratan minyak yang menyebabkan rumah kelihatan kelihatan kotor. Di Malang ukuran rumah 7 x 12 M dan tidak ada halaman. Rumah tersebut ditempati sebanyak enam orang dan jika semua pulang berkumpul ditempati sebanyak delapan orang. Di sana perasaan saya mulai tidak enak karena dikatakan mengotori rumah. Itupun saya bekerja / menggoreng camilan di Gang kecil berukuran satu meter agar usaha saya tetap berjalan untuk menafkahi keluarga. Merasa ada rejeki saya mengontrak tempat untuk membuat camilan dan

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sebagai tempat kerja membungkus. Usaha saya bejalan. Saya bilang kepada Penggugat ada simpanan hasil usaha dipakai untuk apa? Karena dirumah di Malang saya merasa tidak bebas dan sumpek ada keinginan saya untuk hidup mandiri dan membeli sebidang tanah dengan ukuran 10 x 20 M dibantu oleh mertua dari hasil penjualan tanah sawah warisan di Bali. Pada saat sudah deal pembelian tanah tersebut dimana umur kandungan anak kedua baru satu bulan. Karena tanah yang saya beli posisinya agak miring maka saya meratakan tanah tersebut dengan biaya dari hasil usaha saya. Saya bekerja tidak mengenal siang malam bahkan saya menggoreng camilan dimalam hari dan paginya saya kirim camilan ke pelanggan, sedangkan sorenya saya meluangkan waktu untuk membuat batako untuk pondasi. Saya bilang hasil usaha saya untuk menata tanah dan membuat pondasi rumah pada tanah yang saya beli (Penggugat setuju). Untuk keseharian saya menanggung beras dan gas kalau ada lebih dipergunakan untuk lauk pauk juga. Mengenai pendarahan dan biaya operasi anak kedua, Penggugat bekerja disuatu perusahaan dan Penggugat mengatakan bahwa biaya sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Sehingga hasil usaha saya dipergunakan untuk biaya pondasi rumah. Setelah lahir anak kedua usaha saya mulai sepi dibilang saya tidak tanggung jawab. Sambil saya berjualan selama empat bulan dan Penggugat sudah habis cuti melahirkan saya yang merawat dan mengurus anak ditinggal bekerja. Usaha saya sudah macet saya yang mengemong anak (sering terjadi keributan). Karena merasa kekurangan saya tidak bekerja Penggugat mencari pembantu untuk mengemong anak dan merawat anak terutama anak kedua yang masih bayi, saya disuruh untuk mencari pekerjaan. Karena saya merasa sudah tidak bisa hidup di Malang saya kembali pulang ke Bali yang pada saat tersebut bertepatan dengan keluarga saya (Bapak) yang mana saat orang tua saya meninggal / penguburan saya tidak bisa pulang. Upacara Ngaben dan Memukur orang tua saya, juga diikuti anak saya yang kedua



upacara tiga bulan. Disamping itu saya sebagai orang Hindu dimana anak saya selama di Malang tidak pernah diupacarai sebagai orang Hindu (seperti Otonan) sesuai keyakinan dan ajaran Agama Hindu dan Penggugat sangat jarang bersembahyang ke Pura. Setiap saya ajak ke Pura Penggugat selalu membuat alasan, demikian juga semua saudaranya yang berada di Malang tidak mencerminkan orang Hindu karena sama sekali tidak ada tempat sembahyang (pelangkiran) di dalam rumah ;-----

6. Tanggapan gugatan nomor 8 saya tinggal di Bali dan berpisah tidak sampai satu tahun., kurang lebih empat bulan setengah semester anak pertama diajak pulang ke Bali dan tinggal pada rumah orang tua Penggugat / bukan tinggal di rumah orang tua saya. Saya ingin merawat anak-anak saya sebagaimana layaknya orang yang menganut Agama Hindu Bali Sekitar dua minggu saya dan anak saya kembali ke Malang untuk mengurus surat pindah sekolah di Malang. Tiga bulan berikutnya semua keluarga saya menyusul ke Bali. Selama keluarga di Bali saya yang bekerja dan menanggung hidup keluarga sedangkan Penggugat tidak bekerja dan tidak mau bergaul dimasyarakat sebagaimana layaknya warga Banjar. Penggugat tidak puas dengan penghasilan yang saya berikan dan hasil kerja saya, sehingga ada investasi di Malang yang dijual ;-----

7. Semenjak di Bali Penggugat sering mengatakan anak (pertama) sering menangis, hal tersebut ada benarnya, namun anak menangis dikarenakan sakit amandelnya kumat dan bukan selalu minta ibu. Bahkan sebaliknya si anak sangat senang tinggal di Bali dengan teman sepermainan dan berada di tengah-tengah keluarga besar ;-----

8. Selama di Bali Penggugat mencoba berbagai usaha mulai dari kursus salon, bikin kue, jualan bakso dan semua itu tidak berhasil karena tidak ditekuni. Modal usaha tersebut berasal dari hasil penjualan tanah di Malang. Sebagai warga banjar saya mendapat mandat / pilihan sebagai salah satu pengurus Banjar Adat

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abianlalang (sebagai bendahara). Dan saat itu Banjar saya sedang melaksanakan pembangunan Pura Prajapati sampai menyelenggarakan Upacara Ngenteg Linggih. Karena Penggugat berada di Bali dengan setengah hati setengah hati mengikuti kegiatan Adat dan Upacara Agama Hindu Bali tanpa pamit pergi ke Malang dengan mengajak kedua anak, serta membawa uang hasil penjualan tanah di Malang serta sepeda motor. Penggugat melarikan diri dari Bali saat saya bekerja yang dibantu oleh kakaknya yang bernama IDA BAGUS DEDIK TRIM AHA YANA dan meninggalkan tanggung jawab / Tetegenan sebagai Warga Banjar yang saya warisi secara turun-temurun ;-----

9. Untuk gugatan yang lainnya terutama pada point 11 dan 12 secara umum ada benarnya ;-----

10. Namun terhadap gugatan nomor 17 saya sangat menghormati, namun saya tidak rela menyerahkan pengasuhan anak kepada Penggugat / sebagai ibu dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keyakinan bahwa anak yang lahir merupakan Reinkarnasi dari Leluhur saya dari Purusa. Saya akan bertanggung jawab, merawat, mengasuh dan mendidik anak saya bersama keluarga besar yang ada di Bali / di Purusa sesuai keyakinan Agama Hindu khususnya Hindu Bali. Dengan harapan dan berkeyakinan mulai sejak dini mendapatkan pendidikan sesuai keyakinan Agama Hindu Bali yang akan menjadi generasi penerus melaksanakan peninggalan warisan budaya adiluhung ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 Juni 2015 dan selanjutnya terhadap Replik tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik, sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti foto copy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yaitu :-----

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama , No. 3573045605760005, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan asliny, diberi tanda P. 1 ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan tanggal 10 Agustus 2005 Nomor : 2112/WNI/2005, atas nama Penggugat dengan Tergugat TERGUGAT, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P. 2 ; -----
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, TERGUGAT, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P. 3 ; -----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 Agustus 2005 Nomor : 4121/WNI/2005, atas nama ANAK 1, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P. 4 ; -----
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 27 Mei 2009 Nomor : 3855 / 2009, atas nama ANAK 2, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P. 5 ; -----
6. Fotokopi Surat Keterangan Pasraman Santika Dharma Malang, tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 571/

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPPA/Z.1/VI/2015, yang menerangkan bahwa ANAK 1 beragama Hindu, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P. 6 ;

7. Fotokopi Surat Keterangan Pasraman Santika Dharma Malang, tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 571/LPPA/Z.i/VI/2015, yang menerangkan bahwa ANAK 2 beragama Hindu, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P. 7 ;

8. Fotokopi Kwitansi tanggal 5 Juli 2015 untuk pembayaran bimbingan belajar bulan Juli 2015, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P. 8 ;

9. Fotokopi Kwitansi tanggal 20 Juni 2015 untuk pembayaran SPP, 2 (Dua) Tahun, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P. 9 ;

10. Fotokopi Slip Gaji atas nama , bulan Mei 2015, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P. 10 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu SAKSI 1, IDA BAGUS DEDY TRI M, dan SAKSI 3 yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah dan pada intinya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi **SAKSI 1** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Mei 2003 menurut tata cara agama Hindu dan Adat Bali bertempat dirumah Tergugat di , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : ANAK 1, yang lahir di Tabanan pada tanggal 28 Februari 2005 dan ANAK 2, yang lahir di Malang pada tanggal 22 Maret 2009 ;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun-rukun saja namun tidak berlangsung lama Penggugat menyadari bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan ;-----
 - Bahwa adapun penyebab percekcoakan adalah karena adanya masalah ekonomi ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dari pengakuan Penggugat ;-----
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tinggal di rumah Tergugat di , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, namun setelah beberapa bulannya Penggugat tinggal di Kabupaten Malang, Jawa Timur karena Penggugat ingin bekerja di Malang Jawa Timur dan kemudian disusul oleh Tergugat ;-----

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi di rumah Penggugat di Tabanan sejak awal tahun 2013 karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;-----
- Bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat di Malang, Jawa Timur sedangkan Tergugat tinggal di , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat selaku ibunya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ; ----

1. Saksi **SAKSI 2**;-----

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Mei 2003 menurut tata cara agama Hindu dan Adat Bali bertempat dirumah Tergugat di , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : ANAK 1, yang lahir di Tabanan pada tanggal 28 Februari 2005 dan ANAK 2, yang lahir di Malang pada tanggal 22 Maret 2009 ;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun-rukun saja namun tidak berlangsung lama Penggugat menyadari bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan ;-----
 - Bahwa adapun penyebab percekcoakan adalah karena adanya masalah ekonomi ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dari pengakuan Penggugat ;-----
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tinggal di rumah Tergugat di , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, namun setelah beberapa bulannya Penggugat tinggal di Kabupaten Malang, Jawa Timur karena Penggugat ingin bekerja di Malang Jawa Timur dan kemudian disusul oleh Tergugat ;-----

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi di rumah Penggugat di Tabanan sejak awal tahun 2013 karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;-----
- Bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat di Malang, Jawa Timur sedangkan Tergugat tinggal di , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat selaku ibunya ;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ; ----

2. Saksi

SAKSI

3 ;-----

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Mei 2003 menurut tata cara agama Hindu dan Adat Bali bertempat di rumah Tergugat di , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : ANAK 1, yang lahir di Tabanan pada tanggal 28 Februari 2005 dan ANAK 2, yang lahir di Malang pada tanggal 22 Maret 2009 ;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun-rukun saja namun tidak berlangsung lama Penggugat menyadari bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan ;-----

- Bahwa adapun penyebab percekcoakan adalah karena adanya masalah ekonomi ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cecok dari pengakuan Penggugat ;-----

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, namun setelah beberapa bulannya Penggugat tinggal di Kabupaten Malang, Jawa Timur karena Penggugat ingin bekerja di Malang Jawa Timur dan kemudian disusul oleh Tergugat ;-----
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi di rumah Penggugat di Tabanan sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering cecok ;-----
- Bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat di Malang, Jawa Timur sedangkan Tergugat tinggal di , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat selaku ibunya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini pihak Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat akan tetapi hanya mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu SAKSI 4, SAKSI 5 dan SAKSI 6 yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan pada intinya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **SAKSI 4** ;-----

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah kakak saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Mei 2003 menurut tata cara agama Hindu dan Adat Bali bertempat dirumah Tergugat di , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : ANAK 1, yang lahir di Tabanan pada tanggal 28 Februari 2005 dan ANAK 2, yang lahir di Malang pada tanggal 22 Maret 2009 ;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun-rukun saja namun tidak berlangsung lama Penggugat menyadari bahwa permasalahan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai terjadi

percekcokkan ;-----

- Bahwa adapun penyebab percekcokkan adalah karena Penggugat tidak mau melaksanakan kewajiban di masyarakat dan Penggugat sering mengambil uang simpanan Tergugat melalui ATM tanpa sepengetahuan Tergugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena saksi melihat langsung ;-----

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, namun karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat lalu Penggugat lari ke Malang, Jawa Timur ;-----

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi di rumah Tergugat di Tabanan sejak awal tahun 2013 karena Penggugat dan Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok ;-----

- Bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat di Malang, Jawa Timur sedangkan Tergugat tinggal di , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa Penggugat pernah menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat di Malang, Jawa Timur setelah Penggugat bekerja di Malang, Jawa Timur ;-----

- Bahwa Tergugat bekerja beternak ayam dan penghasilannya cukup untuk membiayai keluarga ;-----

- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat bersama Tergugat ;-----

- Bahwa Tergugat bersama keluarganya pernah mencari Penggugat untuk diajak rujuk, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ; -----

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SAKSI 5** ;-----

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Mei 2003 menurut tata cara agama Hindu dan Adat Bali bertempat dirumah Tergugat di , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : ANAK 1, yang lahir di Tabanan pada tanggal 28 Februari 2005 dan ANAK 2, yang lahir di Malang pada tanggal 22 Maret 2009 ;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun-rukun saja namun tidak berlangsung lama Penggugat menyadari bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi
percekcokkan ;-----

- Bahwa adapun penyebab percekcokkan adalah karena Penggugat tidak mau melaksanakan kewajiban di masyarakat dan Penggugat sering mengambil uang simpanan Tergugat melalui ATM tanpa sepengetahuan Tergugat ;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena saksi melihat langsung ;-----

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, namun setelah beberapa bulannya Penggugat tinggal di Kabupaten Malang, Jawa Timur karena Penggugat ingin bekerja di Malang, Jawa Timur dan disusul oleh Tergugat ;-----
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi di rumah Tergugat di Tabanan sejak awal tahun 2013 karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;-----

- Bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat di Malang, Jawa Timur sedangkan Tergugat tinggal di , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa Penggugat pernah menengok anak-anak Penggugat dan Tergugat di Malang, Jawa Timur setelah Penggugat bekerja di

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malang, Jawa
Timur ;-----

- Bahwa Tergugat bekerja beternak ayam dan penghasilannya cukup untuk membiayai keluarga ;-----
- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat bersama Tergugat ;-----
- Bahwa Tergugat bersama keluarganya pernah mencari Penggugat untuk diajak rujuk, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;-----

3. Saksi **SAKSI 6, SE** ;-----

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat sedangkan Penggugat adalah ipar saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Mei 2003 menurut tata cara agama Hindu dan Adat Bali bertempat di rumah Tergugat di , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : ANAK 1, yang lahir di Tabanan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2005 dan ANAK 2, yang lahir di Malang pada tanggal 22 Maret 2009 ;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun-rukun saja namun tidak berlangsung lama Penggugat menyadari bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokkan ;-----

- Bahwa adapun penyebab percekocokkan adalah karena Penggugat tidak mau melaksanakan kewajiban di masyarakat dan Penggugat sering mengambil uang simpanan Tergugat melalui ATM tanpa sepengetahuan Tergugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena dari pengakuan Tergugat ;-----

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, namun namun setelah beberapa bulannya Penggugat tinggal di Kabupaten Malang, Jawa

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur karena Penggugat ingin
bekerja di Malang, Jawa Timur dan
disusul oleh
Tergugat ;-----

- Bahwa pihak Penggugat dan
Tergugat sudah tidak tinggal dalam
satu rumah lagi di rumah Tergugat
di Tabanan sejak awal tahun 2013
karena Penggugat dan Tergugat
sering
cekcok ;-----

- Bahwa anak-anak yang dilahirkan
dari perkawinan tersebut sekarang
tinggal dengan Tergugat di Malang,
Jawa Timur sedangkan Tergugat
tinggal di , Kecamatan dan
Kabupaten Tabanan ;-----
- Bahwa Penggugat pernah
menengok anak-anak Penggugat
dan Tergugat di Malang, Jawa
Timur setelah Penggugat bekerja di
Malang, Jawa
Timur ;-----

- Bahwa Tergugat bekerja beternak
ayam dan penghasilannya cukup
untuk membiayai
keluarga ;-----

- Bahwa yang membiayai anak-anak
Penggugat dan Tergugat adalah
Penggugat bersama



Tergugat ;-----

- Bahwa Tergugat bersama keluarganya pernah mencari Penggugat untuk diajak rujuk, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi maka selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Agustus 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini maka kepada hal-hal yang sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekcoakan dan agar Majelis Hakim memberikan putusan atas hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat serta perwaliannya yang saat berada dengan Penggugat tetap ada pada penguasaan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban khususnya didalam Kesimpulan pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat sebagai Purusa ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat pada tanggal 5 Mei 2003, di , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, yang mana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa, sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 10 Agustus 2005, Nomor : 2112/WNI/2005, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu : ANAK 1, yang lahir di Tabanan pada tanggal 28 Februari 2005 dan ANAK 2, yang lahir di Malang pada tanggal 22 Maret 2009 ;-----

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi ;-----

Menimbang bahwa, alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan ;-----

Menimbang bahwa, alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan huruf f, karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 283 RBg dinyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit), untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Dan karena baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan dalilnya masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kepada masing-masing pihak dibebani untuk memikul beban pembuktian secara seimbang untuk membuktikan dalilnya masing-masing (vide Putusan MARI No.1490 K/Pdt/1987 tertanggal 31 Agustus 1988) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tidak mengajukan alat bukti surat namun hanya mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 4, SAKSI 5 dan SAKSI 6, SE yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa :

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2112/WNI/2005 tertanggal 10 Agustus 2005 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT dan telah pula dibenarkan oleh Tergugat bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat pada tanggal 5 Mei 2003, di , , Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana dan Tergugat berstatus sebagai Purusa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;-----

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum kedua surat gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam Jawaban khususnya terdapat didalam Kesimpulan Tergugat, Tergugat dalam petitumnya juga memintakan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun hal itu tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk dilakukannya perceraian, karena alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3 maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi SAKSI 4, SAKSI 5 dan SAKSI 6, SE yang saling bersesuaian didapati suatu fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat (vide bukti P-3), namun seiring berjalannya waktu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sampailah pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dikarenakan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat di Malang, Jawa Timur yaitu sejak awal tahun 2013 sampai dengan sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat percekcohan yang timbul dalam rumah tangga mereka adalah disebabkan karena masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak lagi memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat karena pada tahun 2006 tempat Tergugat bekerja mengalami masalah sehingga Penggugat pergi ke Malang bersama anak yang pertama untuk bekerja, selanjutnya Tergugat menyusul Penggugat ke Malang untuk



bekerja dan selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Malang, Tergugat sempat bekerja akan tetapi Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga selanjutnya Penggugat sempat pulang ke Bali dan tinggal bersama Tergugat dan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat tidak berubah sehingga muncul pertengkaran dan pada tahun 2013 Penggugat bersama kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di Malang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal dengan menguraikan dalil bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga selalu berusaha memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga semampu Tergugat akan tetapi Penggugat tidak puas dengan penghasilan yang Tergugat berikan, selain itu Penggugat selama berada di Bali tidak mau bekerja dan bergaul di dalam masyarakat sebagaimana layaknya warga Banjar hingga akhirnya Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan selanjutnya tinggal di Malang ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti berupa tiga orang saksi yaitu saksi SAKSI 4, SAKSI 5 dan SAKSI 6, yang menerangkan bahwa yang menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat tidak mau melaksanakan kewajibannya di masyarakat dan Penggugat sering mengambil uang simpanan Tergugat melalui ATM tanpa sepengetahuan Tergugat, dan yang membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat bersama Tergugat, dan sebelumnya Tergugat sudah bekerja beternak ayam dan penghasilannya cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga sedangkan Penggugat saat ini telah bekerja di Malang, didapatkan fakta bahwa keadaan perekonomian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah tergolong berkecukupan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil adanya percekcoakan dalam rumah tangga para pihak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik dari pihak Penggugat yang telah diberikan di persidangan terungkap bahwa benar terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak dapat menerangkan secara jelas terhadap alasan ekonomi yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dikarenakan alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah ekonomi telah disangkal oleh Tergugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pihak Tergugat selama ini Tergugat bekerja, yang mana Tergugat sudah bekerja beternak ayam dan penghasilannya cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga sedangkan Penggugat tidak bekerja sehingga Tergugat sebagai kepala rumah tangga selalu berusaha memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga semampu Tergugat akan tetapi Penggugat tidak puas dengan penghasilan yang Tergugat berikan, selain itu Penggugat selama berada di Bali tidak mau bergaul dan melaksanakan kewajibannya di dalam masyarakat sebagaimana layaknya warga Banjar hingga akhirnya Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan selanjutnya tinggal di Malang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat terbukti dengan kepergian Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat dari rumah sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak awal tahun 2013 atau lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka sudah pernah diupayakan perdamaian melalui pihak keluarga, namun upaya-upaya perdamaian tersebut tidaklah berhasil, dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak dimungkinkan lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi ;-----

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan alasan-alasan yang dapat digunakan oleh pasangan suami istri untuk mengajukan perceraian karena tujuan perkawinannya sudah tidak mungkin terwujud salah satunya adalah pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum kedua adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan menyatakan demi hukum anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 hak dan status purusnya tetap kepada Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai anak dari hasil perkawinan, sesuai dengan bunyi amanat Undang-Undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, perceraian antara orang tua hendaknya tidak mengakibatkan masa depan anak menjadi terlantar oleh karena itu meskipun Penggugat dan Tergugat terputus ikatan perkawinannya namun Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan dan kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut ;-----

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Tab



Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 Pasal 26 ayat 1 yaitu “orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak” ;-----

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan terhadap kuasa asuh anak tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4121/WNI/2005 atas nama ANAK 1 tertanggal 15 Agustus 2005 dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3855/2009 atas nama ANAK 2 tertanggal 27 Mei 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat diatas yaitu bukti P-4 dan P-5, tersebut tidak terbantahkan karena telah diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat serta di dukung oleh para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang telah menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama : ANAK 1 dan ANAK 2 dimana kedua anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara hukum adat Bali dan agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal (mengikuti garis keturunan Bapak selaku pihak Purusa) dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, maka Majelis berpendapat sudah sepatutnya hak dan status Purusanya tetap kepada Tergugat sebagaimana juga dalam bukti P.2 yang menjelaskan bahwa Tergugat sebagai Purusa, maka adalah beralasan hukum apabila petitum ketiga dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa petitum keempat yang menyebutkan menyatakan demi hukum anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 tetap tinggal dengan Penggugat dan hak pengasuhan serta perwaliannya berada dalam penguasaan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu : ANAK 1 dan ANAK 2, selama ini (selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang) diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat sampai dengan sekarang ;-----

Menimbang, bahwa melihat anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa, disamping itu saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat sehingga mengenai pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang belum dewasa Majelis berpendapat dengan melihat kepentingan si anak yang harus diutamakan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juni 1974 Nomor 906 K/Sip/1973 maka pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak penggugat dan tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat hingga anak tersebut sampai dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri, serta tidak menutup kemungkinan Tergugat untuk tetap berhubungan dengan anak tersebut sebab tanggung jawab memelihara dan mendidik anak tetap ada pada kedua orang tuanya karena antara anak dan orang tua masih melekat ikatan batin yang tidak akan terpisahkan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat yang tidak lain adalah ibu kandungnya, Penggugat

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bersama-sama bertanggungjawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak Penggugat dan Tergugat meskipun nantinya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah oleh karena putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka adalah beralasan hukum apabila petitum keempat dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai perwalian Majelis akan mempertimbangkan dikarenakan kedua orang tua dari anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 masih ada (hidup) dan tanpa harus menjadi walipun, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, oleh karenanya tuntutan mengenai wali haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatatkan tentang perceraian ini dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dan perceraian Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu, dan oleh karenanya petitum kelima dari gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan ;-----

-

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Hukum Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I.P GEDE OKA SIDHANTA pada tanggal 5 Mei 2003 di yang mana Perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2112/WNI/2005 di Kabupaten Tabanan pada

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2005 adalah Sah dan putus karena perceraian ;-----

3. Menyatakan demi hukum bahwa anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :-----

a. ANAK 1, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 28 Februari 2005 dan atau saat ini berumur : 10 Tahun, kewarganegaraan: Indonesia Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4121/IST/2005 yang kutipannya di keluarkan di Kabupaten Tabanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 15 Agustus 2005 ;-----

b. ANAK 2, laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 22 Maret 2009 dan atau saat ini berumur : 6 Tahun, kewarganegaraan: Indonesia Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3855/2009 yang kutipannya di keluarkan di Kota Malang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Malang, tanggal 27 Mei 2009 ;-----

Hak dan status Purusnya tetap kepada Tergugat ; -----

4. Menyatakan demi hukum bahwa anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :-----

a. ANAK 1, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 28 Februari 2005 dan atau saat ini berumur : 10 Tahun, kewarganegaraan: Indonesia Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4121/IST/2005 yang kutipannya di keluarkan di Kabupaten Tabanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 15 Agustus 2005 ;-----

b. ANAK 2, laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 22 Maret 2009 dan atau saat ini berumur : 6 Tahun, kewarganegaraan: Indonesia Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3855/2009 yang kutipannya di keluarkan di Kota Malang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Malang, tanggal 27 Mei 2009 ;-----

Tetap Tinggal dengan Penggugat dan hak Pengasuhan berada dalam penguasaan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini jumlahnya adalah sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa, Tanggal 18 Agustus 2015 oleh kami, **PUTU ENDRU SONATA, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis, **I GDE PERWATA, SH., MH.**, dan **PULUNG YUSTISIA DEWI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, Tanggal 24 Agustus 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, **I MADE PATENG**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

I. I GDE PERWATA, S.H., M.H.

PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H.

II. PULUNG YUSTISIA DEWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Tab



I MADE PATENG.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
	----- +
Jumlah	: Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya banding telah lampau sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **24 Agustus 2015** Nomor : **91/Pdt.G/2015/PN.Tab**, telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal **8 September 2015** ;



Panitera

I Dewa Made Agung Hartawan, SH.
NIP : 19671121 199203 1 004.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)